



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



LAPORAN AKHIR

HUKUM

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BERAU TAHUN 2020**

*"BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU, BERSAMA*

SALAM!



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dapat menyelesaikan Laporan Akhir Bagian Hukum Divisi Hukum dengan baik. Hal ini juga tidak lepas berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan bersama dengan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Berau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini masih belum dapat dikatakan sempurna sehingga dengan adanya laporan akhir ini kami berharap dapat menjadi pelajaran juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa-masa mendatang akan lebih baik serta dengan adanya laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan Saran sangat diperlukan agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Berau, 12 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
KETUA

NADIRAH, S.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Maksud Dan Tujuan	7
BAB II GAMBARAN UMUM	9
A. Struktur Organisasi	9
B. Anggaran	11
C. Dinamika Perkembangan Hukum	12
BAB III RENCANA DAN PROGRAM	14
A. Penguatan Kapasitas	14
B. Konsolidasi	15
C. Tupoksi Hukum:	15
1. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum	16
2. Analisis Kajian Hukum	18
3. Advokasi Hukum	19
4. Pemberian Keterangan Di Mahkamah Konstitusi	20
5. Pengelolaan JDIH	20
6. Pengawasan Tindak Lanjut Putusan/Rekomendasi	23
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM	24
A. Penguatan Kapasitas	24
B. Konsolidasi	27
C. Tupoksi Hukum	28
1. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum	28
2. Analisis Kajian Hukum	30
3. Advokasi Hukum	31
4. Pemberian Keterangan Di MK	31
5. Pengelolaan JDIH	34
6. Pengawasan Tindak Lanjut Putusan/Rekomendasi	36

BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran Dan Rekomendasi	44



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Untuk itu, pada episode yang kesekian kalinya, di 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan jumlah total 270 daerah. Jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Sedikitnya ada empat alasan kenapa KPU tetap melaksanakan Pilkada. Menurut KPU, yang pertama adalah soal amanat peraturan yakni dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum. Artinya KPU harus menjalankan amanat undang-undang. Kedua, Jika Pilkada dihentikan dengan alasan Pandemi, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstitusional (memilih & dipilih) pada periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota) harus terus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah soal tata kelola anggaran. Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa akan ada 270 Pelaksana tugas kepala daerah, jika Pilkada ditunda pada tahun berikutnya.

Dengan adanya pelaksana tugas di 270 daerah akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kenapa demikian. Karena Pelaksana tugas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal karena menurut undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pelaksana tugas dibatasi wewenang dan tindakannya.

Pada pasal 14 ayat 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Pelaksana tugas tidak punya wewenang dan tindakan pada perubahan rencana kerja pemerintah baik pada alokasi anggaran, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semua hal tersebut berpengaruh pada dinamika pemerintahan daerah. Merujuk pada alasan di atas Pilkada tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, karena demokrasi tak boleh berhenti karena pandemi. Maka pelaksanaan Pilkada harus memperhatikan sejumlah protokol kesehatan. Demi menjaga stabilitas demokrasi.

Pada Pilkada tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan protokol kesehatan selama menjalankan tugasnya. Membatasi giat yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan jika bersentuhan dengan aktifitas luar.

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2018. Capaian kinerja (performance result) tahun 2018 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2018 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

Dinamika Badan Pengawas Pemilu atau disingkat BAWASLU mengalami pasang surut demi tercapainya pemilu yang jujur, adil dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Kronologis awal mula munculnya pengawas Pemilu terjadi pada saat penyelenggara Pemilu Tahun 1982 yang dikenal dengan Nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu lahir, karena dilatar belakangi oleh bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu yang berlangsung Tahun 1971 dan Pemilu Tahun 1977. Pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Partai Pemenang Kekuasaan yang notabene adalah partai penguasa Orde baru. Peran panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu selama kepemimpinan Orde Baru, tidak pernah menunjukkan rohnya sebagai Panitia Pengawas Pemilu yang netral. Mengapa demikian, karena Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu hanya sebagai Boneka untuk menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru.

Era Reformasi di jaman kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dikeluarkan UU Pengawas Pemilu nomor 12 Tahun 2003. Subtansi tertulis UU nomor 12 tahun 2003 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Akan tetapi dalam proses perjalanannya lembaga Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU nomor 22 tahun 2007 memberikan peran yang tetap sebagai pengawas Pemilu dikenal dengan BAWASLU. Aparatur Bawaslu sebagai peran pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Dinamika pemilu yang begitu kencang dalam proses Pemilu di era Reformasi memberikan suatu dampak pemikiran yang positif tentang pengawasan Pemilu kedepan. Atas sikap kritis berdasarkan pengalaman tersebut, BAWASLU melakukan Judicial review terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari BAWASLU. Tugas dan Kewenangan utama BAWASLU menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Perjalanan BAWASLU sebagai lembaga atau Badan Pengawas Pemilu, terus mengalami perubahan peningkatan kewenangannya, dengan penguatan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. BAWASLU ditingkatkan kewenangannya yang tetap dengan dibentuk BAWASLU Propinsi. BAWASLU Propinsi di bantu oleh kesekretariatan Bawaslu Propinsi dan didukung unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Tingkat kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran PILKADA yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu. Masalah-masalah yang terjadi tentunya tidak lepas begitu saja, ada penindakan disetiap perbuatan yang dianggap terdapatnya dugaan pelanggaran pemilihan. Berbagai aturanaturan regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU Pemilu hingga peraturan KPU maupun Bawaslu. Masyarakat dapat menjumpai Informasi tersebut di masing-masing pojok pengawasan kantor Bawaslu.

Informasi Hukum terkait penanganan yang dilakukan selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 baik didalamnya perihal sosialisasi hukum,

kajian hukum serta bantuan hukum hingga adanya Sengketa Hasil Pemilu atau yang sering disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
9. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020, Tanggal 20 Juli 2020;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota
11. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dilingkungan Bawaslu
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

C. Ruang Lingkup

Identifikasi masalah untuk Laporan akhir didasarkan pada hasil-hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Masalah yang dikaji dalam Pembuatan Laporan akhir Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Berau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Laporan akhir ini sebagai bentuk tugas Pengawasan atas seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau secara berjenjang dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Berau berwenang untuk melakukan penindakan hukum atas penanganan dugaan pelanggaran yang

terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan wilayah yang menjadi Yurisdiksi di Kabupaten Berau, melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum dan bantuan hukum serta pemberian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh peserta pemilihan atas keadaan yang dianggap merugikan peserta pemilihan tertentu serta memberikan informasi yang dapat diperoleh Masyarakat atas kinerja Bawaslu Kabupaten Berau selama proses jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

D. Maksud Dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan akhir ini adalah sebagai Laporan Bagian Hukum yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban dan sebagai upaya pertanggungjawaban atas kegiatan hukum yang dilakukan seperti sosialisasi hukum, kajian hukum, bantuan hukum, tindak lanjut terhadap putusan, dan melaporkan hasil keterangan Bawaslu Kabupaten Berau dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Berau serta sebagai bahan Evaluasi Lembaga dan Pembuat Undang-Undang.

1. Maksud

Disusunnya laporan akhir hasil ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengawasan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Berau yaitu :


- a. Tindak lanjut sebagai laporan akhir Pelaksanaan oleh Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau;
- b. Mewujudkan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- c. Mewujudkan sinergitas Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Dearah Tahun 2020;

- d. Mewujudkan terlaksana Pemilihan Kepala Daerah secara efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis; dan
- e. Menyediakan data dan informasi bagi masyarakat perihal jalannya Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan akhir ini antara lain untuk :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau baik kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta pertanggungjawaban kepada Masyarakat selama Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berlangsung;
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pengawas Pemilihan Umum agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dan sebagai bahan evaluasi Pembuat Undang-Undang;
- c. Terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berjalan dengan luber, jujur dan berintegritas;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Bawaslu Kabupaten Berau memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan dalam struktur lembaga Bawaslu Kabupaten Berau. Bawaslu Kabupaten Berau memiliki tiga anggota yang memiliki masa jabatan lima tahun. Serta memiliki jajaran sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang bernama Jamhari, S.Pd. yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, bahwa Bawaslu Berau dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau.

Dalam hal membantu kerja-kerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau, sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau didukung sekira 22 orang pegawai, baik PNS maupun Non PNS. Dengan rinciannya sebagai berikut:

Pegawai berstatus PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Berau

No	Nama	NIP	JK	Status	Jabatan
1	Jamhari, S.Pd	198006132010011009	L	PNS DPK	Koordinator Sekretariat
2	Fitri Yani	198606282010012030	P	PNS DPK	Bendahara

Pegawai berstatus NON PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Berau

No	Nama	JK	Status	Jabatan
1	Retno Edi	L	NON PNS	Staff Operator SAS
2	Siti Chatijah	P	NON PNS	Staff Keuangan
3	Desi Normalasari, SE	P	NON PNS	Staff Keuangan
4	Casandra, SE	P	NON PNS	Staff Keuangan
5	Nurmila, S. Sos	P	NON PNS	Staff Keuangan
6	Mukti Noviani, S.IP	P	NON PNS	Staff HPPS
7	Hamzar, SH	L	NON PNS	Staff HPPS
8	Firman Santya, S.Sos	L	NON PNS	Staff PHL
9	Hasriani, SH	P	NON PNS	Staff PHL
10	Eko Aditama Sasmito	L	NON PNS	Staff PHL
11	Kholida Ningrum, S. Kom	P	NON PNS	Staff SDM
12	Helmi Wahyudi, SE	L	NON PNS	Staff SDM
13	Amy Orinia Guslianda, S.H	L	NON PNS	Staff SDM
14	Abdul Karim Amirullah, S.Pd	L	NON PNS	BMN
15	Eka	P	NON PNS	Cleaning Service
16	Darmawari	P	NON PNS	Pramusaji
17	Ansyari	L	NON PNS	Security
18	Basran	L	NON PNS	Security



B. Anggaran

Anggaran Hukum mencakup semua kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Berau yang bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang kita ketahui bahwa RAB Bawaslu Berau telah dianggarkan anggaran untuk kebutuhan Hukum. Pada hakikatnya hasil dari Laporan Anggaran Hukum adalah laporan Anggaran Kegiatan yang disusun dan telah berjalan selama terbentuk program Hukum. Anggaran untuk Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa (HPPS) Bagian Hukum di Bawaslu Kabupaten Berau sendiri berupa Advokasi dengan total anggaran sebesar Rp. 48.805.000;-.

C. Dinamika Perkembangan Hukum

Menilik kepada proses pembentukan kerangka hukum pemilu (khususnya terkait dengan sistem penegakan hukum pemilu) sejak tumbanganya Orde baru dan dimulainya Orde Reformasi, terlihat sangat dinamis, hal ini tidak terlepas dari konteks politik, arah kebijakan nasional maupun kepentingan para stakeholder. Situasi sosial politik, kepentingan antar pihak dan cita ideal akan selalu berinteraksi dan melatarbelakangi proses pembentukan hukum, karena hukum pada dasarnya adalah produk politik (Daniel S. Lev, 1990).

Dalam kerangka hukum pemilu di masa Orde Lama (UU Nomor 7 tahun 1953) dan Orde Baru (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985), sistem penegakan hukum pemilu hanya memuat tentang ketentuan pidana yang berisi bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mekanisme penegakan hukum pidana pemilu, sehingga dengan demikian, proses penanganannya mengikuti ketentuan hukum acara pidana biasa.

Memasuki era reformasi yang dimulai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 hingga 2019, perkembangan di sektor norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu mulai dilakukan. Pemilu 1999 di era reformasi menandai dimulainya tradisi penggantian UU Pemilu lima tahunan. Perkembangan sistem penegakan hukum pemilu tergambar dalam UU Nomor 3 tahun 1999 dan beberapa UU Pemilu berikutnya yang apabila dipetakan dapat menunjukkan fase-fase perkembangan sistem penegakan hukum Pemilu.

Perkembangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia cukup dinamis mulai dari jaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem

pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

BAB III RENCANA DAN PROGRAM

A. Penguatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. SPEAK Indonesia melakukan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi maupun masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kabupaten Berau dalam menjalani tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *technical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Kegiatan peningkatan kapasitas diantaranya:

- a. Pengembangan masyarakat (community development)
- b. Training/pelatihan
- c. Workshop/seminar/lokakarya

- d. Knowledge harvesting
- e. Learning event
- f. Penyusunan buku panduan/modul/dokumentasi pembelajaran

Bawaslu Kabupaten Berau akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi, baik dengan Panwascam maupun dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan lainnya pun yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan dan Diseminasi.

B. Konsolidasi

Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan.

Sebagai contoh, dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari 2 (dua) perusahaan yang bubar tersebut. Saat ini dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat setiap harinya menjadi tolak ukur betapa beragamnya media menjadi tujuan utama orang-orang. Keberagaman jenis perusahaan semakin terlihat jelas, dan banyak pula diantaranya yang memiliki orientasi keuntungan dalam berbisnis. Integrasi yang terjadi dalam perusahaan atau pemusatan kepemilikan perusahaan, berarti lebih sedikit perusahaan yang memiliki media.

Terkhusus untuk Bawaslu Kabupaten Berau akan melaksanakan Konsolidasi baik dengan Panwaslu Kecamatan maupun lembaga-lembaga terkait dengan pengawasan dan penindakan. Konsolidasi yang akan dilaksanakan dapat berupa tatap muka maupun secara Virtual.

C. Tupoksi Hukum:

Tugas pokok merupakan sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi dalam organisasi. Secara umum, tugas pokok memberikan gambaran detail tentang ruang lingkup kerja suatu jabatan dalam organisasi.

Sedangkan fungsi merupakan wujud pekerjaan dari bidang tertentu yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada suatu organisasi atau lembaga, bentuk penyelenggaraan fungsi dibuat dalam tujuan agar bisa melaksanakan tugas pokok. Jika demikian, maka Fungsi dan Tugas

Pokok merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling terhubung. Berikut merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau:

1. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait misalkan dalam bidang sektor pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, bidang perekonomian yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengawasan Kepemiluan di Badan Pengawas Pemilu dan lain sebagainya.

Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri.

Dalam kamus *Merriam-Webster Online Dictionary* (2008), diseminasi secara etimology berasal dari bahasa Latin disseminatus yang mengandung makna to spread a broad dan to disperse throughout. Pengertian diseminasi tersebut sejalan dengan dissemination dalam kamus bahasa Inggris yang juga bermakna to spread atau to distribute (Hornby, 1974; Echols dan Shadily, 1997). Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah akan terjadi pada aspek kognitif (pengetahuan – P), afektif (sikap – S) dan psikomotorik (keterampilan – K). Perubahan tersebut menuju ke arah yang sesuai dengan konsep dan cara yang benar atau seharusnya. Diseminasi juga biasa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang

inovasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan diseminasi merupakan penyebaran inovasi yang disusun dan disebar dengan metode perencanaan yang matang serta pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Langkah Strategi dalam Proses Diseminasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dan pengaruh dinamika sosial politik akan berdampak pada pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas instansi/lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Secara umum pola penyebaran informasi di masa mendatang relatif tidak berubah. Diseminasi melalui komunikasi satu arah masih banyak digunakan.

Namun, proses penyebaran informasi melalui pendekatan komunikasi transaksional (yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, dan resiprokal) akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan. Dalam konteks strategi proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi tetap harus menciptakan kepentingan bersama (common interest), yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat 'bertemu'. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi. Menentukan dan memahami tujuan. Mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan dikomunikasikan.

Mehamami target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsern atau minat mereka? Menentukan media yang paling efektif. Memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan. Frekuensi penyampaian pesan. Memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif. Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah evaluasi, sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain itu, program diseminasi perlu adanya analisa apakah semua strategi dalam penyampain informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Diseminisasi terkait dengan aturan baik berupa Perbawaslu maupun PKPU yang pergerakan perubahannya sesuai tahapan, maka sangat

penting dilakukan diseminasi di Jajaran Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan atau Desa.

2. Analisis Kajian Hukum

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkahtaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya, serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda- beda. Aturan atau hukum yang ada perlulah dikaji dan ditelaah kembali, termasuk didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam bukunya Ahmad Ali yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

- a. Kajian Normatif Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif.
- b. Kajian Filosofis Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji Law in ideas.
- c. Kajian Empiris Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau das sein (apa kenyataannya).

Seperti dikutip dari “*Restatement* kumpulan kajian hukum pemilu” Bawaslu yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kajian hukum dilakukan ketika ada suatu isu-isu terkait dengan pemilihan.

3. Advokasi Hukum

Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 16

menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

4. Pemberian Keterangan Di Mahkamah Konstitusi

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

5. Pengelolaan JDIH

Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (*The International Right To Know Day*). Gagasan dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Indonesia pun, sejalan dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini, dimana tahun ini tema yang diangkat "Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik".

Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum bagi badan public, membuka diri dengan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik. Bagi masyarakat, peringatan itu menjadi kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi dari badan publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Memperoleh informasi dijamin

oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk pertama kali yang dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974. Seminar tersebut merekomendasikan bahwa “perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem JDIH, agar dapat secepatnya berfungsi”. Penegasan tersebut dikeluarkan karena didorong oleh keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia pada saat itu kurang mendapat perhatian.

Hasil dari Seminar Hukum Nasional III tersebut, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memprakarsai beberapa pertemuan lokakarya, yang diantaranya dilaksanakan di Jakarta (1975), Malang (1977) dan Pontianak (1977) dengan agenda pokok membahas kearah terwujudnya Sistem JDIH serta menentukan program-program kegiatan untuk mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974.

Pada 1978, dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, menyepakati bahwa Pusat JDIH berskala nasional adalah BPHN, sedangkan anggotanya adalah Biro-biro Hukum pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Namun, karena dalam pelaksanaannya hanya berdasar pada kesepakatan bersama, dan belum ada landasan hukum yang mengikat, maka Sistem JDIH belum dapat berjalan dengan efektif. Sejak itu, dimulailah perjuangan dari beberapa instansi yang merasa telah siap, dengan melakukan aktifitas yang

mendukung, membentuk koordinasi struktur organisasi, menyusun perencanaan program kegiatan, mewujudkan sarana fisik, mengumpulkan koleksi peraturan, melatih dan mendidik sumber daya manusia berkaitan dengan Sistem JDIH, serta menyusun anggaran untuk semua kegiatan diatas.

Setelah berbagai kegiatan yang mendukung munculnya Sistem JDIH berjalan lebih dari dua puluh tahun, maka pada 1999, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Keputusan Presiden tersebut kemudian merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan Sistem JDIH ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan ditetapkannya Keppres tersebut, maka keanggotan JDIH ditambah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Program pengembangan Sistem JDIH terus berkembang, maka pada 2012 Presiden telah menetapkan kembali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum menjadi kewenangan setiap instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu

jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu, Bawaslu perlu membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi hukum, sehingga produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan dapat tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan yang terpadu dan terintegrasi melalui JDHNN. Untuk itu semua perlu dilaksanakan

6. Pengawasan Tindak Lanjut Putusan/Rekomendasi

Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diamanatkan undang undang (UU) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum Pilkada Serentak 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin pilkada dilakukan secara jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum.

Legalitas Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan Pilkada sudah jelas. Legalitas ini diperkuat dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di dalam aturan peralihan Peraturan KPU (PKU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pencalonan program dan jadwal Pilkada 2020. Aturan itu menyebutkan Panwaslu sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada adalah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen sejak tahun 2018 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 juga disebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa ditandatangani Bawaslu Kabupaten/Kota. Karena itu, Bawaslu baik tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengawasi seluruh tahapan pilkada.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

A. Penguatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. SPEAK Indonesia melakukan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi maupun masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kabupaten Berau dalam menjalani tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Bawaslu Kabupaten Berau memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan dalam struktur lembaga Bawaslu Kabupaten Berau. Bawaslu Kabupaten Berau memiliki tiga anggota yang memiliki masa jabatan lima tahun. Serta memiliki jajaran sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang bernama Jamhari, S.Pd. yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, bahwa Bawaslu Berau dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau.

Untuk staf yang membidangi Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa berjumlah 2 (dua) orang staf yang keduanya terdiri dari Lulusan Hukum dan Ilmu Pemerintahan. Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Berau menugaskan Staf untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang penguatan pasitas dari SDM HPPS itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *technical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Kegiatan peningkatan kapasitas diantaranya:

a. Pengembangan SDM Divisi HPPPS

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan diskusi dalam menghadapi setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilkada. Diskusi yang dilakukan bukan hanya kepada lingkup divisi HPPS akan tetapi kepada Divisi PHL.

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Tahapan ini meliputi:

- a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.
- b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.

c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020.

2. Tahapan penetapan pasangan calon

Tahapan ini terdiri dari:

a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 September 2020.

b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.

c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.

d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.

e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.

f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.

g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.

3. Tahapan kampanye

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Tahapan ini meliputi:

a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.

b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.

c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.

d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.

b. Training/pelatihan

Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. (Rolf P. Lynton dan Udai Pareek—Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pustaka Binaman Jakarta 1998). Bawaslu Kabupaten Berau Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Ketua Bawaslu Kabupaten

Berau beserta Staff Pelaksana Menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) Penguatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Sidang Bawaslu Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur serta implementasi Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

B. Konsolidasi

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Pelanggaran Bawaslu Berau pada hari Rabu 03 Juni 2020 mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dengan tema Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 menuju era New Normal, yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang disiarkan langsung melalui live streaming pada saluran YouTube.

Kegiatan ini mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota di 32 Provinsi se-Indonesia. Ratna Dewi Pettalolo selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu RI menyampaikan bahwa kemungkinan besar Pilkada 2020 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR RI dan KPU tetap akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Kondisi bencana covid-19 yang belum mereda ini tentu akan membuat para pengawas pemilu dalam melaksanakan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena perlu memastikan mentalitas, kesehatan dan ketentuan pelaksanaan pilkada secara bersamaan. Ia mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap sampai pada standar pemilihan yang jujur, yang tentunya sangat dipengaruhi dengan Konsep Penegakan Hukum Pemilihan yang bersifat Korektif dan bersifat Punitif.

Serta tujuannya adalah untuk melindungi dan memulihkan hak pilih sehingga dapat menjadi standar untuk menegakan pemilihan yang jujur. Keberadaan bencana covid-19 pada pelaksanaan pilkada 2020 memang menjadi masalah,

akan tetapi dari masalah yang ada jika dilalui dengan bahagia, pikiran yang sehat justru akan banyak manfaat dan pelajaran yang diperoleh.

C. Tupoksi Hukum

Tugas pokok merupakan sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi dalam organisasi. Secara umum, tugas pokok memberikan gambaran detail tentang ruang lingkup kerja suatu jabatan dalam organisasi.

Sedangkan fungsi merupakan wujud pekerjaan dari bidang tertentu yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada suatu organisasi atau lembaga, bentuk penyelenggaraan fungsi dibuat dalam tujuan agar bisa melaksanakan tugas pokok. Jika demikian, maka Fungsi dan Tugas Pokok merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling terhubung. Berikut merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau:

1. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait misalkan dalam bidang sektor pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, bidang perekonomian yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengawasan Kepemiluan di Badan Pengawas Pemilu dan lain sebagainya.

Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri. Setiap aturan yang keluar baik itu aturan yang diundangkan oleh KPU maupun Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Berau akan meneruskan kepada Jajaran dibawahnya untuk segera dilakukan konsolidasi jajaran pengawas di Kelurahan/Desa.

Pada 12 September 2020 jajaran staf dan Komisioner Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti diseminasi sekaligus pelatihan proses penanganan pelanggaran seiring dengan akan diterbitkannya aturan baru terkait dengan Penanganan Pelanggaran yaitu Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang diundangkan 29 September 2020.

Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kabupaten Berau yang membidangi Hukum Menghadiri *Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.*

Dalam kesempatan tersebut di ambil beberapa catatan penting sebagai berikut:

- a. Form A wajib di tekankan oleh PTOS sebagai bahan kita ada gugatan ke MK
- b. Diseminasi merupakan penyebar luasan aturan sebagai upaya untuk memetakan beberapa potensi pelanggaran dalam 9 Desember mendatang
- c. Peraturan perundang-undangan terkait pungut hitung merupakan hal yang sama dengan beberapa tahapan yang lalu, akan tetapi tantangan baru dalam hal ini adalah terkait Protokol kesehatan sebagaimana di atur dalam PKPU 13 tahun 2020.
- d. Form A berisi terkait dengan kejadian-kejadian khusus, maka dalam form a sangat penting menjabarkan kronologis kejadian sebagaimana di alami, kesimpulan bukan disimpulkan oleh PTPS.
- e. Kontrol hasil hitung di TPS wajib memperhatikan beberapa yaitu, memastikan setiap yang datang sama dengan kertas suara yang terpakai. Ketika terjadi selisih maka akan di lakukan penelitian ulang. Penelitian ulang tidak didapati permasalahan selisih maka di rekom untuk PSU.
- f. Dalam bimtek PTPS ditekankan untuk penguatan Form A dan dalam melakukan pengambilan keputusan dapat di lakukan jalur komunikasi.

- g. Beberapa hal yang harus di perhatikan adalah terkait skala prioritas untuk dalam pencoblosan:
1. Difabel
 2. Kelompok yang memiliki kegiatan mendesak
 3. Sesuai jadwal
 4. Tak sesuai jadwal

2. Analisis Kajian Hukum

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Salah satunya Bawaslu Kabupaten Berau telah membahas bersama-sama Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Perbawaslu pendistribusian logistik, membuat *legal opinion* atau pendapat hukum yang terkait dengan Pengumuman Calon mantan Terpidana, Bapaslon Positif Covid-19 dan Penggantian Calon yang Meninggal Dunia kemudian membahas perihal pemberian data atas informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan penindakan pelanggaran.

Bagian Hukum yang tergabung dalam Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terlibat dalam enyusunan kajian

dugaan pelanggaran baik itu kajian awal hingga kepada kajian dugaan pelanggaran dari awal tahapan hingga selesainya pungut hitung pemilihan kepala daerah Kabupaten Berau.

3. Advokasi Hukum

Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Berau dari awal proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Berau.

4. Pemberian Keterangan Di MK

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tidak semua gugatan terkait sengketa Pilkada bisa dibawa ke MK. Institusi itu hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada. Di luar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Bawaslu, DKPP, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
3. Pengajuan permohonan terdiri atas:
 - a. Surat permohonan.
 - b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
 - c. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk

menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan persidangan.
- c. Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Satu hal yang akan diterapkan MK dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 adalah tidak ada lagi ruang ketidakpastian bagi Bawaslu. Keterangan disampaikan dua hari sebelum sidang. Tapi untuk sidang penanganan perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan pada saat sidang dengan agenda menerima keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan satu hari setelah salinan permohonan di-BRPK, tapi sesungguhnya salinan permohonan yang belum final. Karena pada sidang pendahuluan, permohonan itu akan berpotensi dilakukan renvoi atau perbaikan-perbaikan.

Dalam memberikan keterangan Bawaslu, cukup pokok-pokok keterangan. Tidak harus mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan

hukum, syarat-syarat mengajukan permohonan, posita, petitum. Kemudian secara detail menjawab satu per satu berdasarkan sistematika permohonan itu. Bawaslu harus mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Karena Bawaslu adalah wasitnya, pihak yang imparsial, independen. Tidak boleh mengatakan bahwa yang benar adalah Pemohon atau Termohon.

Bawaslu hanya sekadar menyuguhkan hasil dari pengawasan, tidak dalam posisi membenarkan salah satu pihak. Kedudukan Bawaslu harus benar-benar netral. Kemudian. "Substansi yang akan Bapak Ibu berikan menjadi bagian dari keterangan di MK adalah bagian yang akan dikumpulkan MK untuk menjatuhkan putusan.

Mengenai Mekanisme Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020, dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16-26 Desember 2020 (provinsi) dan 13-23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 (kabupaten/kota).

Pada hari Senin-Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Kordiv dan Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kabupaten Berau yang membidangi Hukum Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Berau setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilakukan dan sampai batas akhir pengajuan PHP ke MK tidak ada pengajuan untuk sengketa perselisihan.

5. Pengelolaan JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan Hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi Hukum secara mudah, cepat dan akurat. Untuk itu Bawaslu berkomitmen untuk memberikan

informasi Hukum yang mudah, cepat dan akurat untuk siapapun terkait Bawaslu. JDIH hadir dengan memberikan kemudahan untuk mengakses aturan yang memang sifatnya terbuka dan wajib diketahui oleh setiap orang yang sering kita kenal dengan asas *Fiksi Hukum*

Sistem aplikasi JDIH dalam lingkup Bawaslu merupakan langkah kongkrit dalam menata dokumentasi hukum yang sistematis untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi dan ketersediaan dokumen hukum dalam Bawaslu. Hal itu agar JDIH dapat diakses dan menjadi sumber referensi publik dalam menjaga profesionalisme dan integritas lembaga.


Aplikasi sistem JDIH ini merupakan keseragaman sistem secara nasional agar dapat bekerja secara disiplin dan tertib untuk memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Ketua Bawaslu Kabupaten Berau beserta Staff Pelaksana Menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) Penguatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Sidang Bawaslu Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur serta implementasi Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemeberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Kegiatan ini merupakan ikhtiar Bawaslu RI dalam penguatan SDM pengelolaan JDIH di Kabupaten dan kota, agar dokumen hukum Bawaslu dapat terinventarisir dalam sistem aplikasi JDIH, dan sebagai bentuk keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020.

JDIH untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur akan di operasikan oleh satu orang Staff HPPS untuk menjadi operator. Tugas operator dalam hal ini adalah untuk menginput setiap produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Produk hukum yang di maksud adalah SK, SE, Surat Instruksi, MOU, Perjanjian Kerja Sama serta akan di upload Putusan-putusan. Konsep pengembangan JDIH ini yaitu hanya

memiliki satu Web Master Utama (*Front End*) yang mengintegrasikan seluruh dokumen hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai (Back-End) pusat JDIH Bawaslu. JDIH Bawaslu memiliki user sistem yang secara hirarki yaitu Super user, Admin Pusat, Operator Pusat, Verifikator, Operator Provinsi, Verifikator Provinsi dan Operator Kabupaten/Kota. Setiap produk hukum yang di upload oleh Bawaslu Kabupaten/Kota akan di verifikator oleh Bawaslu Provinsi.

Operator Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pengimputan data hukum berupa Perjanjian Kerja Sama, Surat Instruksi dan Surat Keputusan. Bawaslu Kabupaten Berau secara keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) data hukum dengan 2 (dua) data hukum yang telah di verifikasi oleh Operator Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.



Pengelolaan JDIH DI Bawaslu Kabupaten Berau

1	PKS	027/K.KI-01/KP.06.00/I/2020	2020	KEPESEERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
---	-----	-----------------------------	------	---	-------------------------	------------

				PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU		
2	SI	136/K.BAWASLU- PROV.KI- 01/PM.00.02/04/2019	2019	HIMBAUAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
3	SK	271.A/Pokja.KI- 01/KP.01.00/XI/2019	2019	PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAWASLU KABUPATEN BERAU	Bawaslu Kabupaten Berau	Verified
4	SI	001/K.KI- 01/PW.07/1/2020	2020	HIMBAUAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
5	SI	001/K.KI- 01/PM.00.02/I/2020	2020	HIMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020	Bawaslu Kabupaten Berau	Verified
6	SK	031/K.KI- 01/HK.02.01/VI/2020	2020	SK MAJELIS MUSYAWARAH	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
7	SK	001/K.KI- 01/HK.01.01/I/2020	2020	PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
8	SI	272/K.KI- 01/PM.00.02/I/2010	2020	HIMBAUAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DALAM TAHAP PENCALONAN PADA PEMILIHAN 2020	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
9	SI	157/K.BAWASLU- PROV.KI- 01/PM.00/4/2019	2019	HIMBAUAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PESERTA PEMILU TAHUN 2019	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
10	SK	016//K.KI- 01/HK.02.00/III/2020	2020	PENGAWASAN PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
11	SK	071/K.Bawaslu Prov KI- 01/HK.01.01/3/2019	2019	PENUNJUKAN PETUGAS KLARIFIKASI PENANGANAN LAPORAN PERKARA NOMOR 003/LP/PP/Kab/23.05/III/2019	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified

1	PPP	125/Pid.Sus/2018/PN	2018	PUTUSAN	Bawaslu	Verified
---	-----	---------------------	------	---------	---------	----------

		Tnr.		PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI TENTANG PIDANA PEMILU DI KABUPATEN BERAU	Kabupaten Berau	
2	PPP	168/Pid.Sus/2018/PNTnr	2018	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB TENTANG PIDANA PEMILU DI KABUPATEN BERAU	Bawaslu Kabupaten Berau	UnVerified
3	PT	125/PID/2018/PT.SMR	2018	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PIDANA PEMILU DI KABUPATEN BERAU	Bawaslu Kabupaten Berau	Verified

Bias dikasih table missal PKS berapa, Surat Instruksi berapa,dll yg telah di upload ke JDIH

6. Pengawasan Tindak Lanjut Putusan/Rekomendasi

a. Putusan KASN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari 2014 lalu, terdapat amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam UU No.5/2014 tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan

bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi ASN yang beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjasama dan koordinasi pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah.

Bawaslu Kabupaten Berau telah merekomendasikan 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam proses pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020. Satu rekomendasi telah mendapat putusan dari KASN dan telah dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Temuan yang di dapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ini telah direkomendasikan ke KASN pada tanggal 13 Februari Tahun 2020 dan diterima oleh KASN pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Setelah dilakukan penerusan ke KASN, Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan surat rekomendasi dari KASN tertanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan SK dengan Nomor: 862/563.7/3.2-BKD/GUB tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun. Adapun rekomendasi ke KASN yang kedua yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Berau tertanggal 20 Oktober 2020 belum mendapat surat keputusan dari KASN.

b. Rekomendasi ke KPU Kabupaten Berau

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang menangani dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan atas temuan atau laporan masyarakat dengan mekanisme Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 08 Tahun 2020. Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, lanjutnya, telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formil maupun materiil atas objek pelanggaran administrasi terpenuhi. Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti.

Berdasarkan UU Pilkada 10/2016 pada Pasal 10 poin B1 dinyatakan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan (pilkada). Pasal 139 Ayat (2) UU Pilkada 10/2016 disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (saat ini bernama Bawaslu) Kabupaten/Kota dan pada Ayat (3) disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Masa bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima. Apabila KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, akan diberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Bawaslu Kabupaten Berau dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah telah menanggapi 1 pelanggaran Administrasi yang telah di proses di Bawaslu Kabupaten Berau dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau dengan Nomor Surat : 130/K.KI-01/PM.06.02.03/X/2020 yang dimana dalam isi rekomendasinya terdiri dari 2 point yaitu:

- a. Peringatan tertulis pada pasangan calon nomor urut 01 Hj. Seri Marawiah, S.Pd., H. Agus Tantomo dan agar pada setiap kampanye dan jadwal yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Berau harus sesuai dengan waktu dan tempat kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Agar setiap kegiatan pelaksanaan kampanye mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

c. Putusan Peradilan Pidana

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam hal ini menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan meneruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, selanjutnya dilakukan Proses Penyidikan oleh Kepolisian Resor Berau dan dilanjutkan ke tahap Pelimpahan Ke Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang di tindaklanjuti ke Peradilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nama Terdakwa DEDE MULYANAYang telah di Vonis bersalah pada tingkat Banding.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.


Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Berau selama menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Berau telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Berau pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.

B. Saran Dan Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan Pilkada demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan Pilkada yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen.

Terkait dengan aturan hukum yang mengatur tentang proses penanganan pelanggaran yang mana bagian hukum dalam Divisi hukum melihat secara empiris terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait dengan aturan hukum yang mengatur terkait dengan celah hukum terkait kasus OTT Politik Uang. Yang dimana dalam penanganannya masih terdapat kendala atau celah hukum yang dapat membuat terlapor kabur sebelum dilakukan BAP di kepolisian.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU